

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **B E T T Y P R I H A R T I N I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **T K K E C A H A T A N K L W**

b. Alamat : **J L R A Y A K U D U S J E P A R A**
K M S K U D U S S 9 3 6 1

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **J A W A T E N G A H**

f. Kabupaten/Kota : **K U D U S**

g. Kecamatan : **K A L I W U N G U**

h. Kelurahan : **K E D U N G D O W O**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **1 4 6 . 2 6 . 0 7 . 1 0**

b. Tanggal : **2 2 0 1 2 0 1 3**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 1 0 1 7 1 2 4 . 3 / 0 3 0 4**

d. Tanggal : **1 8 0 8 2 0 1 5**

Operator KK Data dan Kab. Kudus
Operator Dinas Pendidikan,

ARI SHOFIANI CORUM

TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS
BETTY PRIHARTINI
16 September 2015

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



1. FC SK pendirian sekolah
2. FC akta kelahiran
3. FC izin operasional
4. Daftar guru
5. SK pengangkatan kepala sekolah
6. Laporan FC mulai Januari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421-1 / 124-3 / 03.04/2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN KALIWUNGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara PAUD Terpadu Kecamatan Kaliwungu Nomor 10/PAUD TpdKlw/XI/2014 tanggal 28 November 2014 dan Berita Acara Tim Supervisi, evaluasi terhadap lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kaliwungu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2015, tanggal 5 Juni 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	Taman Kanak-Kanak "Kecamatan Kaliwungu"
Jalur Pendidikan	:	PAUD Formal
Tanggal berdiri	:	15 Juli 2013
Status	:	izin Pendirian
Alamat	:	Jl. Raya Kudus-Jepara Km.5 Desa : Kedungdowo Rt.04 Rw.06 Kecamatan : Kaliwungu Kabupaten : Kudus Telp. : 085 866 910 176
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan Penyelenggara	:	BETTY PRIHARTINI : Pemerintah Kecamatan Kaliwungu

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 18 - 8 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- 1. Camat Kaliwungu(selaku Penyelenggara)
- 2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu.
- 3. TK Kecamatan Kaliwungu;
- 4. Arsip.